

ABSTRAK

Di dalam praktiknya sering terjadi transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak yang belum memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini kontrak elektronik yang ditimbulkan atas transaksi jual beli pada game online yang dilakukan oleh anak dibawah umur menimbulkan permasalahan hukum apakah kontrak elektronik tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian atau tidak. Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik, saat ini belum mengakomodir terkait kecakapan yang menjadi salah satu syarat utama dalam pembuatan kontrak elektronik. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Konsep hukum kontrak elektronik dalam transaksi jual beli secara online dan Keabsahan hukum anak di bawah umur sebagai subjek hukum kontrak elektronik dalam transaksi game online. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak elektronik dalam transaksi jual beli game online yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai salah satu pihak (subjek hukum) dalam kontrak elektronik dengan tanpa adanya pengawasan dari orang tua menjadi tidak sah dan/ atau tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya subjek hukum dalam melakukan kontrak haruslah cakap sesuai Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum disini diartikan bahwa para pihak dalam kontrak elektronik harus berusia minimal 18 tahun. Apabila kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau *e-commerce* itu adalah orang yang tidak cakap, maka pihak lainnya yang dirugikan atas kontrak elektronik itu dapat menggugat agar kontrak elektronik itu dibatalkan. Gugatan pembatalan tersebut harus diajukan oleh pihak yang dirugikan kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai kompetensi menyelesaikan (memeriksa dan memutus) sengketa hukum kontrak elektronik.

Kata Kunci : Anak Di Bawah Umur, Subjek Hukum, Kontrak Elektronik.

ABSTRACT

In practice, electronic transactions often occur by minors who do not have full capacity to enter such legal act. In this case the electronic contract that comes with buying and selling transactions on online games conducted by minors brings legal issues whether it has fulfilled the legal requirements of an agreement. The Electronic Information and Technology Law currently does not accommodate person's capability that be one of the main requirements in making electronic contracts. As for the legal issues in this study are: The legal concept of electronic contracts in online buying and selling transactions and the legal validity of minors as legal subjects of electronic contracts in online game transactions. From this research, it can be concluded that the electronic contract comes with buying and selling transaction online game transaction conducted by a minor as one of the parties (legal subjects) in an electronic contract without a parent signs along becomes not legally valid and / or cannot be ratified, because basically, legal subjects in conducting contracts must be competent or capable according to Article 1320 Burgerlijk Wetboek. Competent in carrying out legal acts here means that the parties who enter into electronic contract must be at least 18 years old. In case that an electronic contract based on an electronic transaction or e-commerce is an incompetent person, the injured party may sue for the cancellation. The cancellation claim must be submitted by the injured party to the District Court which has the competence to resolve (examine and decide) electronic contract legal disputes.

Keywords : Underage, Legal Subjects, Electronic Contracts